

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berbagai faktor seperti kesulitan perekonomian, pengaruh lingkungan sekitar dan kurangnya lapangan industrial ataupun lapangan pekerjaan merupakan beberapa penyebab terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api yang sangat meresahkan masyarakat. Terhadap ketiga faktor penyebab terjadinya kejahatan, tidak hanya mendasari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok masyarakat saja, tetapi ketiga faktor tersebut juga mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat, baik warga sipil maupun aparat kepolisian dan TNI. Disamping itu juga dipengaruhi oleh maraknya peredaran senjata api dan mudahnya orang memperoleh senjata api baik secara ilegal maupun secara legal dengan izin dari instansi kepolisian. Pengawasan yang belum optimal oleh pihak kepolisian terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api juga turut menjadi salah faktor penting didalam terjadinya kejahatan dengan senjata api berkaitan faktor urbanisasi dan industrial.
2. Kendala dan upaya yang dihadapi oleh Polri didalam menanggapi kejahatan dengan senjata api adalah:

- a. Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli.
- b. Terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian.
- c. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya atau Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri adalah :

- a. Melakukan upaya Preventif yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Tugas yang bersifat penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan
 - 2. Tugas yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pertemuan antara unsur niat dan unsur kesempatan sehingga tidak terjadi suatu tindak pidana.
- b. Melakukan upaya Represif yaitu suatu tindakan pemberantasan terhadap suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua barang bukti yang ada, dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan bila terjadi suatu tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya serta kesimpulan diatas dapat disampaikan bahwa saran-saran sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan ulang mengenai semua senjata api yang terdaftar, baik sipil maupun aparat, serta menguji standard psikologis seseorang terhadap kepemilikan senjata api tersebut,
2. Menindak tegas para pemilik senjata api illegal sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai efek jera sehingga keberadaan peraturan senjata api dapat efektif berlaku.
3. Meniadakan hak kepemilikan senjata api bagi warga sipil dikarenakan pengawasan terhadap kepemilikan senjata api oleh warga sipil membutuhkan lebih banyak perhatian, mengingat akan meningkatnya masyarakat sipil mengajukan surat permohonan izin kepemilikan senjata api dan meningkatnya kejahatan senjata api yang illegal.
4. Melakukan kebijakan-kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan yang tetap mengajak masyarakat umum untuk turut serta dalam upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api.

DAFTAR PUTAKA

Buku-buku:

- Abdussalam, H. R, 2007, *kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.
- Arrasjid, Chainur, 1998, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan.
- Atmasasmita, Romli, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Baldwin, Robert dan Kinsey, Richard, 2002, *Kewenangan Polisi dan Politik*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Bawengan, G. W, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- Gumilang, A, 1993, *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung
- Marpaung, Leden, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Eko dan Marzuki, Suparman, *Laporan Evaluasi Proyek Perpolisian Masyarakat*.
- Santoso, Topo, 2003, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soedjono. D,S.H., *Ilmu Jiwa Kejahatan Dalam Studi Kejahatan*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977).
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Widiyanti, Ninik dan Anoraga, Panji, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradya Paramita, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 *tentang Pendaftaran, Izin, dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.*

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *tentang Hukuman Istimewa Sementara.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 *tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

Website:

http://rixco.multiply.com/journal/item/9/CARA_MEMPEROLEH_IZIN_SENJATA_API diterbitkan pada tanggal 31 Jan 2010.

www.kamushukum.com, *Definisi Kamus Hukum Online.*

<http://gilangkurnia.blogspot.com/2009/04/tugas-makalah-kriminologi.html> ditampilkan pada tanggal 11 Feb 2010.

http://rixco.multiply.com/journal/item/9/CARA_MEMPEROLEH_IZIN_SENJATA_API. Gambar ini adalah jepretan laman seperti yang ditampilkan pada tanggal 31 Jan 2010.

<http://www.pindad.com/prodgul800.php?bahasa=2&varkdnews=JTREVO>

<http://www.pindad.com/prodgul800.php?bahasa=2&varkdnews=JTP301>

<http://bramatyo03.blogspot.com/2009/03/aturan-hukum-tentang-senjata-api.html> ditampilkan pada tanggal 20 Des 2009.

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&dn=20070316050637>,
”Kepolisian Perketat Pengawasan Senjata Api Anggotanya” 21 Jan 2010.

www.kamusbahasaindonesia.com